



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan oleh:

**Ibrahim Sabtu**, Beralamat di Jalan Tomagoba, RT 005 RW 004 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHMI ALBAR, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**FAHMI ALBAR & Partners**" yang beralamat di Jln. Raya Soasio-Rum RT 009, RW 005 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Soasio tanggal 8 Januari 2025 di bawah register Nomor 2/PDT/PPNEG/2025/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sos telah mengajukan permohonan:

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 20 Januari 2025, Kuasa Pemohon dalam persidangan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv/*Reglement of de Rechtsvordering*), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sos*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2025/PN Sos;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret perkara Nomor: 3/Pdt.G/2025/PN Sos, tersebut dari buku register perkara Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siswadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siswadi, S.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

### Perincian Biaya:

- |    |                        |   |           |                  |
|----|------------------------|---|-----------|------------------|
| 1. | Pendaftaran            | : | Rp        | 30.000,00        |
| 2. | Pemberkasan/ATK        | : | Rp        | 135.000,00       |
| 3. | PNBP Panggilan Pemohon | : | Rp        | 10.000,00        |
| 4  |                        |   | Rp        |                  |
| .  | Materai                | : |           | 10.000,00        |
| 5. | Redaksi                | : | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 195.000,00  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)